

Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS

Yudi Rudi

Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja, Sumatera Selatan, Indonesia

* Corresponding author email: yudirudi45@yahoo.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Strategy, Collection of Zis, Qris.</p> <p>Article History Received: Jan. 11, 2024; Reviewed: Feb. 11, 2024; Accepted: Feb 15, 2024; Published: Feb. 20, 2024;</p>	<p><i>This research is entitled "Strategy for collecting ZIS (Zakat, Infaq and Alms) through digital QRIS at Baznas OKU." The aim of this research is to find out the strategy for collecting ZIS (Zakat, Infaq and Alms) at BAZNAS OKU and to find out the application of digital QRIS at BAZNAS Okay. The research method used in this research is qualitative field research. Qualitative research is research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and behavior that can be observed and directed at natural settings and the individual as a whole. Based on the results of the author's research, it can be concluded that the strategy for optimizing ZIS funds carried out by BAZNAS is to develop UPZ and attract interest from muzaki so that they want to pay zakat to BAZNAS and also have complete trust in BAZNAS. The fundraising strategy model implemented by BAZNAS Ogan Komering Ulu Regency itself is divided into two, namely: direct fundraising model and indirect fundraising model. Furthermore, the ZIS BAZNAS OKU fundraising strategy method is by optimizing the performance of the UPZ (Zakat Collection Unit), namely: campaigns, cooperation programs, outreach and utilization of bank accounts. With the new paradigm in a modern management system such as QRIS, it can help BAZNAS to maximize its performance as a professional zakat amil in implementing zakat management nationally.</i></p>
<p>Kata Kunci <i>Strategi, Penghimpunan Zis, Qris.</i></p>	<p>Abstrak Penelitian ini berjudul "Strategi Penghimpunan Zis (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital Qris Di Baznas OKU " Tujuan penelitian ini antara lain Untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di BAZNAS OKU serta untuk mengetahui Penerapan digital QRIS di BAZNAS OKU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field Research). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa Strategi optimalisasi dana ZIS yang dilakukan oleh pihak BAZNAS adalah untuk mengembangkan UPZ dan menarik minat dari para muzaki agar mau berzakat pada BAZNAS dan juga percaya sepenuhnya pada BAZNAS. Model strategi pengumpulan (fundraising) yang diterapkan oleh</p>

BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri terbagi menjadi dua, yakni: model fundraising langsung (direct fundraising) dan fundraising tidak langsung (indirect fundraising). Selanjutnya dalam metode strategi fundraising dana ZIS BAZNAS OKU dengan mengoptimalkan kinerja UPZ (Unit Pengumpul Zakat), yakni: kampanye ,kerja sama program, sosialisasi dan pemanfaatan rekeing bank. Dengan adanya paradigma baru dalam sistem manajemen modern seperti QRIS ini dapat membantu BAZNAS untuk memaksimalkan kinerjanya sebagai amil zakat yang professional dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.



Copyright ©2024 by Yudi Rudi; This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6). Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Baznas, 2022).

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain sebagai ibadah, ZIS juga memiliki keterkaitan sangat signifikan dengan dimensi sosial keummatan, karena secara substansif, pendayagunaan zakat secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan keumatan seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hitungan makro, zakat dapat di maksimalkan sebagai institusi distribusi pendapatan di dalam konsepsi ekonomi Islam (Yuliani, 2014).

Pada pengumpulan dana zakat atau strategi penghimpunan ZIS, BAZNAS melakukan sosialisasi zakat ke berbagai kalangan melalui berbagai sarana baik langsung maupun secara tidak langsung. Penerimaan zakat oleh BAZNAS juga dilakukan pada konter, e-banking, jemput zakat dan payroll system. Secara garis besar BAZNAS memiliki 2 jenis pendekatan dalam penghimpunan zakat, yaitu Penghimpunan Badan dan Penghimpunan Individu. Penghimpunan Badan ini diperuntukan sebagai pengumpulan zakat di lingkungan korporasi swasta, BUMN, lembaga negara serta kementerian, sedangkan Penghimpunan Individu ialah pendekatan penghimpunan terhadap individu serta UMKM (Coryna & Tanjung, 2015).

Perkembangan teknologi dan informasi yang maju membantu pertumbuhan ekonomi digital dan percepatan inklusi keuangan suatu negara. Salah satu bentuk pengimplementasian antara teknologi infomasi dengan pertumbuhan ekonomi digital adalah pembayaran transaksi secara non tunai. Pada Agustus 2019 Bank Indonesia telah meluncurkan kanal pembayaran yang berbasis shared delivery channel untuk instrumen pembayaran yang berbasis server yaitu QUICK RESPONSE INDONESIA STANDARD (QRIS). Kanal pembayaran ini digunakan untuk menstandarisasi seluruh

pembayaran non tunai yang menggunakan QR Code(Sihalolo, et.al, 2020).. Quick Response Indonesia Standard atau disingkat QRIS adalah standarisasi pembayaran digital di Indonesia dengan menggunakan QR Code yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019. Ia terdiri dari serangkaian kode yang berisi data atau informasi tentang pedagang atau pengguna, nominal pembayaran, dan mata uang yang dapat dibaca dengan alat tertentu dalam transaksi pembayaran. Bentuknya berupa *barcode* yang terintegrasi dengan berbagai macam sistem pembayaran (Idcloudhost, 2022).

Sebagaimana adanya gaya hidup modern masyarakat, banyak institusi zakat yang bekerja sama dengan start-up lembaga yang menyediakan pembayaran zakat online salah satunya adalah yang dikeluarkan oleh LAZ rumah Zakat. Selanjutnya, Rumah Zakat bekerjasama dengan beberapa perbelanjaan online salah satunya Blibli.com, Elevania, dan TokoPedia untuk menyediakan fitur zakat (Anggraeiny, 2021). Hal ini juga berpengaruh terhadap penghimpunan Zakat,Infaq dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan mempermudah masyarakat membayar Zakat Infaq, dan Sedekah(ZIS) Dengan Menggunakan aplikasi QRIS Bank Sumsel babel Syariah Baturaja atau melalui anjungan tunai mandiri (ATM) milik beberapa bank yang bermitra dengan BAZNAS OKU, Seperti BSB Konvensional, Mandiri Syariah, Bank Muamalat, BSI,dan Bank BPR Baturaja (Antara News, 2022).

Dalam Fenomena tersebut BAZNAS OKU sudah mengimplementasikan kode QRIS yang difokuskan kepada Warung warung kecil atau kios kios kecil dan juga beberapa lembaga yang ada di Baturaja contohnya Pemda, juga kepada anak-anak muda yang lebih aktif dalam penggunaan gadget yang mana berupa digital.



Code QRIS BAZNAS OKU

Memfaatkan teknologi untuk penghimpunan Zakat Infaq maupun Sedekah merupakan inovasi untuk meningkatkan pengumpulan dan distribusi dari potensi yang sudah ada. Saat ini sudah terdapat banyak platform fintech yang memberikan layanan zakat seperti ZakatPay dan Baznas, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat Daarul Qur'an, Buka Lapak, Shopee, Matahari Mall, dan kitabisa. Dengan adanya layanan *e-commerce* ini maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dengan penuh kemudahan dan keleluasaan, tak lagi dibatasi ruang dan waktu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti menemukan permasalahan di BAZNAS OKU dalam penggunaan code QRIS dalam menghimpun ZIS yaitu kurangnya dana ZIS yang di peroleh dalam penggunaan kode QRIS.

LANDASAN TEORI

1. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di pasal 1 ayat 3 tentang pengertian infak. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat. Infak dikeluarkan berdasarkan kesadaran diri dari setiap orang.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di pasal 1 ayat 4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah ditujukan agar perekonomian dikalangan masyarakat miskin dapat membaik. Sama seperti infak, sedekah mempunyai pengertian yang sama dengan infak. Hal yang membedakan antara infak dan sedekah adalah terletak pada batasan yang diberikan. Infak hanya terbatas pada materi berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas bukan hanya materi saja, tapi juga non-materi, seperti senyuman (Qoyyim & Widuhung, 2020).

2. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Menurut Hafidhuddin Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuanketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial (Hafidhuddin, 2008).

3. Zakat ialah salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardlu) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat tergolong dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta sebagai amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Infaq berasal dari kata "anfaqa" yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infaq merupakan mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak ada nishabnya. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Infaq dikeluarkan secara sukarela. Shodaqoh Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata "shadaqa" yang berarti besar. Orang yang suka bersedekah ialah orang yang benar pengakuan imannya. Jika infaq berkaitan dengan materi, maka sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil (Zahida, 2019).

4. Zakat berasal dari kata “az-zakah” yang dalam bahasa arab. Kata “azZakah” memiliki beberapa makna, di antaranya “an-numuw” (tumbuh), “azziyadah” (bertambah), “ath-thaharah” (bersih), “al-madh” (pujian), “albarakah” (berkah) dan “ash-shulh” (baik). Adapun secara terminologis adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Infak berasal dari kata “anfaqa” yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak juga sebahagian kecil dari harta yang digunakan untuk kebutuhan orang banyak sebagai kewajiban yang dikeluarkan karena atas dasar keputusan diri sendiri.

Sedekah berasal dari kata shadaqah, yang berarti jujur atau benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil (Khairina, 2019).

5. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Meninggalkan kewajiban zakat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam, dosa besar bagi mereka yang meninggalkan. Bila rukun Islam, seperti membaca syahadat, sholat, puasadan haji memiliki hubungan langsung dengan Allah SWT.

Zakat tidak saja memiliki hubungan langsung dengan Allah, tetapi juga memiliki hubungan dengan manusia secara sosiologis. Begitu pentingnya peran zakat dalam pembangunan masyarakat Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, Infak tak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya. Sedangkan sedekah jika ditinjau dari segi terminology syari’at, pengertian sedekah sama dengan infak termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang namun juga yang bersifat non materil (Tamzis, 2022).

Kesimpulan ZIS dari 5 Teori Di atas adalah Zakat, Infak, dan Shadaqoh (ZIS) adalah suatu ibadah atau perbuatan sangat bermanfaat untuk umat manusia memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain sebagai ibadah, ZIS juga memiliki keterkaitan sangat signifikan dengan dimensi sosial keumatan, karena secara substansif, pendayagunaan zakat secara material dan fungsional memiliki partisipasi aktif dalam memecahkan permasalahan keumatan seperti peningkatan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi.

Zakat adalah Sesuatu Kewajiban yang harus di keluarkan apabila sudah memenuhi syarat yang telah di terangkan di dalam Al-Quran. Infaq merupakan harta

yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kebermanfaatan umum, sedangkan sedekah merupakan harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kebermanfaatan umum. Infaq hanya terbatas pada amalan berupa harta. Sementara itu, sedekah tidak terbatas pada amalan yang berupa harta. Sedekah memiliki bentuk amalan yang lebih luas lagi cakupannya. Jadi, tidak sebatas harta saja, melainkan dapat berupa non harta.

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field Research*). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara menyeluruh. Penelitian ini juga bertujuan agar peneliti dapat menggambarkan dengan jelas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data terhadap apa yang terjadi dilokasi penelitian yakni ditempat BAZNAS OKU (Moleong, 2004).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan manajemen. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya memberikan gambaran menggunakan kata-kata dan angka atau profil persoalan atau garis besar tahapan-tahapan guna menjawab pertanyaan, siapa, kapan, dimana dan bagaimana untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian kualitatif deskriptif tujuannya adalah untuk mendeskripsikan (Hamzah, 2019).

Alasan dipilihnya metode penelitian kualitatif, karena dengan menggunakan metode tersebut, peneliti dapat secara langsung bertanya dengan responden, dengan demikian akan lebih mendapat informasi dan data-data yang valid.

3. Subjek dan Obyek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun Rencana Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

Staf Baznas OKU

No	Nama	Jabatan
1	Darman Syafe'i, Se.M.Si	Ketua
2	H.Abdul.Karim,S.Pd.I	Wakil Ketua I
3	Drs.H.Khaeri,M.Pd.M.Si	Wakil Ketua II
4	H,M. Gufron, S,KM	Wakil Ketua III
5	Deky AprilianaOganta,SE.	Keuangan
6	Mirwansyah, A.Md	Administrasi Umum

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah Penggunaan Digital QRIS dalam menghimpun Zakat, Infaq dan Sedekah.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan penelitian untuk mengumpulkan data- data yang lengkap dari responden atau alat bantu untuk membantu peneliti memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui pengamatan,

dengan disertai pencatatan- pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi di bedakan menjadi partisipan dan non partisipan (Fatoni, 2006).

Dalam Penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap strategi penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS OKU dan Penerapan Digital QRIS.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Dalam sebuah wawancara ada interaksi antara peneliti dengan responden. Melalui wawancara peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak didapat pada saat observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk surat-surat, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah silam (Bungin, 2005).

4. Pengabsahan data

Adapun Pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Yaitu membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Dalam penelitian ini Ketua BAZNAS sebagai Subjek Penelitiannya dan salah satu pengurus di BAZNAS. Adapun penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi untuk mengecek kebenarannya, Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda (Dglab, 2022).

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan meurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian Kualitatif menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data melakukan beberapa langkah yang ditempuh, yaitu:

1. Data Collections ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Data Reduction yaitu pengurangan data ialah data yang sudah relevan yang selanjutnya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.
3. Verification atau penarikan kesimpulan yaitu dimana setelah semua data diperoleh kemudian mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dengan melihat kembali pada temuan yang ingin dicapai dari pengelola atau staff pada BAZNAS OKU (Sugiyono, 2012).

PEMBAHASAN

1. Strategi Penghimpunan Zis (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Di BAZNAS OKU

BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berusaha memberikan pelayanan secara profesionalisme yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau pendayagunaan harta zakat. Sejalan dengan teori manajemen strategi disebutkan bahwa *management is distinct process consisting of planing, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources* (manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya) (Hasibuan, 2005).

Proses kinerja BAZNAS mulai dari pengumpulan sampai penyaluran dana zakat adalah rangkaian kegiatan yang harus dijalankan, sesuai dengan teori Strategi fungsional manajemen, yaitu mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu: *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, motivating, comunicating, decision making, representing, dan intregrating* (Alhaksbi, 2015).

Untuk mempermudah dan dapat menyeluruh dalam strategi *fundraising* dana ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh), BAZNAS OKU telah berusaha kerja sama membentuk UPZ di seluruh instansi wilayah Ogan Komering Ulu dari mulai lembaga pemerintahan, sekolah, kesehatan dan UPZ masjid disetiap Kecamatan. Strategi merupakan alat atau sasaran untuk mencapai tujuan akhir "sasaran", akan tetapi startegi adalah rencana yang disatukan dan strategi itu dapat mengikat semua bagian dari penyelenggara pemerintah menjadi satu strategi itu menyeluruh dan strategi meliputi semua aspek penting dalam pemerintah maupun penasehat swasta serta strategi itu terpadu semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian (Alhaksbi, 2015).

Fundraising sendiri adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut (Hasanudin, 2013). *Fundraising* zakat sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat. *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi sebuah lembaga. Dana ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersulit jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin (Abidah, 2020).

Seluruh kerja sama yang dilakukan BASNAS OKU tersebut tidak lepas dari manajemen startegi dalam optimalisasi *fundraising* perolehan dana ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh), Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal (Tim Prima Pena, 2015). Dalam hal optimalisasi, strategi BAZNAS bukan hanya mengarah pada pencapaian keuntungan yang tinggi, namun juga sebagai proses pencarian solusi yang terbaik atau realisasi dalam visi lembaga. Sesuai dengan tahap awal teori perencanaan startegi adalah: 1. Menetapkan misi, 2. Menyusun sasaran, 3. Melakukan analisis yang ada untuk menetapkan hubungannya dengan penilaian internal dan eksternal, 4. Tetapkan kapabilitas khusus organisasi, 5. Menetapkan masalah strategi utama yang timbul dari

analisis sebelumnya, 6. Menetapkan strategi korporasi dan fungsional untuk mencapai sasaran dan keunggulan kompetitif, mempertimbangkan masalah strategi utama, 7. Mempersiapkan rencana strategi terintegrasi untuk menerapkan strategi, 8. Menerapkan strategi (Sedarmayanti, 2007).

Program yang ada di BAZNAS Kabupaten OKU akan berjalan dengan lancar bila terdapat kinerja yang optimal dan tepat bagi para Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam membantu pengumpulan, menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya, hal lain yang menjadi pendukung adalah masyarakat atau para calon muzaki yang sadar terhadap lingkungan social

Dengan adanya Undang-undang zakat yang baru, UU No. 23 tahun 2011 tentang pengumpul zakat, Pasal 1 ayat 9 bahwa Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat, sedangkan Pasal 3, pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat serta mengoptimalkan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sesuai dengan pasal 3 tentang pengumpulan zakat maka salah satu strategi BAZNAS OKU berusaha mengoptimalkan fundraising dana ZIS melalui memaksimalkan kinerja UPZ (Unit Pengumpul Zakat) baik di dalam instansi pemerintah atau pendidikan maupun agama atau UPZ masjid.

BAZNAS yang bertugas dalam menghimpun, mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan shodaqoh dari para muzaki kepada para mustahik. Dalam proses penghimpunan, pengumpulan dan penyaluran zakat, BAZNAS Kabupaten OKU di bantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di berbagai wilayah, kantor Dinas, Lembaga, dan Desa. Hal ini di dukung oleh Peralihan Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, ke Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni UPZ -UPZ yang ada di Dinas, Lembaga, Desa, Masjid, harus mempunyai Surat Keputusan (SK) dari BAZNAS. Hal ini agar UPZ diakui oleh BAZNAS. Untuk pembentukan UPZ Masjid sendiri di BAZNAS OKU baru berjalan kurang lebih 2 tahun dari tahun 2017 setelah pemberian SK dari BAZNAS. Tujuan pemberian SK kepada UPZ tersebut untuk mempermudah BAZNAS dalam memantau perkembangan, menghitung dan merekap jumlah zakat, infak dan shodaqoh yang masuk. Serta bagi para UPZ berhak untuk mengumpulkan, menyalurkan zakat, infak dan shodaqoh dalam rangka strategi BAZNAS untuk mengoptimalkan fundraising dana ZIS, untuk mencapai misi lembaga yang amanah dan akuntabel UPZ diwajibkan melaporkan perolehan dan ZIS terlebih dahulu kepada BAZNAS.

Dalam manajemen *fundraising* ZIS ada beberapa hal yang harus dikelola untuk menyusun strategi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kampanye, proses kampanye adalah proses membangkitkan kesadaran (pembayaran zakat).
- 2) Kerjasama program, kerjasama bisa dilakukan dengan lembaga atau perusahaan lain yang berbentuk aktivitas fundraising.
- 3) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi ZIS, galang dana dapat juga melakukan kegiatan seminar atau diskusi dengan tema yang relevan dengan kegiatan dan kiprah organisasi pengelola zakat.
- 4) Pemanfaatan rekening bank, maksudnya memberikan kemudahan donatur menyalurkan dana (Ridwan, 2016).

Dalam strategi pengelolaan dana ZIS agar lebih optimal di BAZNAS OKU juga sama melakukan strategi fundraising dengan cara kampanye, kerjasama program, sosialisasi,

dan pemanfaatan rekening bank untuk kemudahan donatur. Proses kampanye adalah proses membangkitkan kesadaran (pembayaran zakat) kepada para muzaki, BAZNAS OKU sering kali berkampanye diberbagai media diantaranya benner, reklame artikel dan juga di media massa seperti isntagram, faacebook dan website resmi BAZNAS, hal ini bertujuan untuk memanfaat teknologi yang ada dan mempermudah masyarakat dalam mengakases informasi serta memahami lembaga ini dengan secara singkat dan mudah.

Untuk model strategi pengumpulan / *fundraising* sendiri yang diterapkan oleh BAZNAS sendiri terbagi menjadi dua, yakni:

1) Model *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Fundraising langsung adalah model yang menggunakan Teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan akomodasi terhadap respon *muzaki* bisa seketika (langsung) dilakukan. Model ini secara langsung akan mempengaruhi keinginan dari muzaki untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat dengan mudah melakukan donasi yang sudah tersedia melalui kelengkapan informasi yang telah disampaikan. Sebagai contoh dari model ini adalah: direct email, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung.

2) Model *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)`

Model *fundraising* tidak langsung adalah suatu model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki atau donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki atau donatur seketika. Model ini dapat dilakukan misalnya dengan metode promosi atau persuasi yang akan mengarah pada pembentukan lembaga yang baik dan meningkatkan citra lembaga yang kuat, tanpa melalui arahan transaksi donasi pada saat itu. Model ini dapat berupa: advertorial, image campaign, dan penyelenggaraan event, perantara, relasi, referensi, serta dapat melalui mediasi para tokoh (Ridwan, 2016).

Selanjutnya dalam metode strategi *fundraising* dana ZIS (Zakat Infaq dan Shodaqoh) BAZNAS OKU dengan mengoptimalkan kinerja UPZ (Unit Pengumpul Zakat), sebagai berikut:

1. Kampanye

Proses kampanye ini bukan hanya berisi visi saja tetapi keseluruhan program dan transparansi dana ZIS yang diperoleh guna membuat citra lembaga yang amanah dan akuntabel tercapai, seperti halnya artikel dan website yang dibuat oleh BAZNAS yang berisi informasi perolehan dana ZIS pertahun serta penyalurannya, karena transparansi data juga dapat mempengaruhi niat para calon muzaki untuk menyerahkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat, hal ini juga harus diterapkan kepada UPZ-UPZ yang berada di bawah naungan BAZNAS untuk membantu mengkampanyekan program BAZNAS tersebut supaya *fundraising* dana ZIS bisa optimal.

2. Kerja sama program

Dalam upaya merealisasikan program yang sudah tersusun di RKAT (Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan), BAZNAS OKU telah berusaha bekerjasama dengan seluruh UPZ di lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, agar semua program dapat berjalan sesuai yang di inginkan. Salah satu program dalam basis ekonomi adalah ZCD (*Zakat Community Development*), program ini bekerja sama dengan UPZ yang berada dalam suatu komunitas perkembangan ekonomi di desa yang sudah dipilih sesuai dengan kriteria, program ZCD ini tergolong masih baru di BAZNAS OKU yang berjalan kurang lebih 2 tahun ini, kedudukan BAZNAS sebagai pensupport modal dan

pengawas atau monitoring untuk pengembangan bisnis komunitas yang ada di desa tersebut. Dengan pemberian modal tersebut terbukti mampu membantu para komunitas usaha kecil yang kurang mampu untuk bisa mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit dalam kelompok program ZCD tersebut. Karena masih baru program ini masih dalam tahap penajalan dan terus ada evaluasi demi mengembangkan seberapa efektif penggunaan dana zakat

Program Selanjutnya adalah pemberdayaan UPZ masjid yang ada di kecamatan, dimana program BAZNAS yakni pemberian kotak ZIS kepada UPZ masjid, program ini sejenis kotak amal seperti di masjid-masjid namun tidak menghilangkan dari substansi dari kotak amal masjid sebelumnya. Upaya ini di jalankan BAZNAS kurang lebih sudah 2 tahunan, setiap 3 bulan sekali kotak UPZ akan dibuka untuk mengetahui hasilnya dan akan dicatat oleh BAZNAS selanjutnya akan diberikan kembali kepada UPZ masjid untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Selaras dengan pemberian penjelasan oleh Bapak Darman Syafe'i, Se.M.Si bahwa BAZNAS OKU mengharapkan ada peran aktif di setiap UPZ masjid dalam upaya fundraising ZIS bersama-sama untuk membangun kesejahteraan masyarakat bersama, sebagai UPZ yang sudah legal dalam hal melakukan tugas untuk membantu BAZNAS Kabupaten, sudah semestinya bekerja sama dalam menangani ketimpangan ekonomi di masyarakat, sehingga masjid tidak melulu hanya melakukan pembangunan, namun juga bisa melakukan kegiatan sosial yang nantinya bisa di rasakan oleh masyarakat sekitar dari pengelolaan dana ZIS tersebut. Program ini juga sebagai inisiatif dari BAZNAS OKU untuk menghidupkan UPZ masjid agar tidak vakum (Wawancara, Bapak Darman Syafe'i, Se.M.Si selaku Ketua BAZNAS Kabupaten OKU, pada 18 September 2023).

Dalam instansi pemerintahan dan pendidikan BAZNAS OKU juga sudah bekerja sama untuk memungut gaji dari para PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan kriteria seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten lain sebesar 2,5% dari gaji bersih, meski tidak semua tercover namun sangat membantu dalam perolehan dana zakat dan ini merupakan potensi yang sangat besar bila dapat di galakkan secara maksimal.

Jumlah dana zakat yang diperoleh dari ASN memang terbesar di BAZNAS OKU, sampai periode tahun 2022 dalam artikel BAZNAS OKU edisi Desember XVIII tercatat mencapai Rp. 3,116,277,738. Untuk hasil dana infaq dan shodaqoh sendiri dari satu tahun periode 2022 kurang lebih mencapai Rp. 555,702,250. Dengan melihat potensi tersebut BAZNAS OKU akan terus berusaha membangun kerjasama kepada seluruh instansi untuk memaksimalkan *fundraising* dana ZIS sesuai target yang di harapkan.

3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebagai salah satu strategi dalam penggalangan dana ZIS (zakat, infaq dan shodaqoh). Kaitannya dengan strategi optimalisasi fundraising dana ZIS melalui kinerja UPZ upaya BAZNAS OKU adalah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat terlebih kepada para UPZ yang akan membantu dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZIS di OKU.

Sesuai pemaparan dari Bapak Darman Syafe'i, Se.M.Si ketua BAZNAS OKU, bahwasannya Sosialisasi ini juga bersifat umum, bukan hanya kepada para UPZ saja namun kepada para masyarakat yang akan menjadi calon muzaki. Sosialisasi langsung kepada calon muzaki juga sangat penting demi menjalin kerjasama dalam iqtikad baik untuk menyumbangkan dana ZIS-nya kepada lembaga pengelola zakat BAZNAS atau UPZ. Untuk pemberian wawasan mengenai zakat oleh BAZNAS OKU telah mengadakan seminar kepada para UPZ demi menjadikan amil yang profesional setiap satu bulan sekali. Selain pemberian informasi perolehan dana ZIS oleh BAZNAS OKU untuk

transparansi pengelolaan dana, para UPZ juga dipersilahkan untuk bersama-sama diskusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di Masyarakat (Wawancara, Bapak Darman Syafe'i, Se.M.Si Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten OKU, pada 18 September 2023).

4. Pemanfaatan rekening bank

Kemajuan teknologi era digital yang sangat pesat memudahkan manusia melakukan berbagai hal dalam akses informasi, selain melakukan program jemput zakat secara langsung, BAZNAS OKU juga sudah menerapkan zakat online hal ini untuk mendukung kampanye, di dalam situs maupun baner atau artikel sudah tercantum nomor rekening bank untuk para muzaki dalam pemudahan transaksi. Strategi ini merupakan jenis metode *fundraising* tidak langsung (*Indirect fundraising*). Perolehan dana sangat cepat dan lebih efisien karena adanya zakat online yang diterapkan, memudahkan antara kedua belah pihak tanpa mengurangi akuntabilitas instansi karena sumbangan yang diberikan oleh muzaki akan tetap transparansi dalam laporan perolehan dana dan penggunaan, contohnya perolehan penggalangan dana untuk untuk korban di Palu Donggala kemarin dan berhasil memperoleh dana sebesar 209.143.100 dalam waktu yang singkat.

Dari data yang diperoleh peneliti dengan perbandingan data perolehan dana ZIS selama 3 tahun di BAZNAS OKU mengalami pertumbuhan, tahun 2020 memperoleh dana ZIS sebesar Rp. 3.002.520.428, pada tahun 2021 memperoleh Rp. 3.036.864.818, pada tahun 2022 memperoleh sebesar Rp. 3.727.296.538. data ini menunjukkan adanya kenaikan signifikan pada penerimaan dana ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh) utamanya pada zakat profesi PNS di kabupaten OKU dari perolehan Rp. 1.910.160.148 pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 2.116.277.738 pada tahun 2021. Zakat mal mengalami kenaikan sebesar 38,2% dibandingkan 3 tahun sebelumnya.

Selain pemaparan data pertumbuhan perolehan dana ZIS yang ada di BAZNAS OKU, ada peningkatan juga di beberapa UPZ masjid dalam pengelolaan program kotak ZIS yang diberikan BAZNAS OKU. Dari perolehan yang di data oleh BAZNAS OKU selama 2 tahun periode ternyata UPZ masjid mengalami perkembangan yang signifikan semula pada tahun 2020 memperoleh dana infaq sebesar Rp. 14.948.700, pada tahun 2021 menjadi Rp. 79.277.800, semula dalam program awal tahun 2020 memang belum mengarah ke zakat namun masih terfokus kepada kegiatan infaq, hal ini disebabkan karena SDM di setiap UPZ masjid belum tentu sanggup menjalankan tugas seperti amil di BAZNAS, namun setelah pengadaan rutin sosialisasi kepada para UPZ dan setiap pengecekan perolehan dana ZIS 3 bulan sekali, akhirnya ada UPZ yang mampu mengumpulkan dana zakat dengan SDM yang ia miliki, seperti UPZ masjid Agung Al-Sholihin yang memperoleh dana zakat sebesar Rp. 747.000 dan Masjid Islamic Centre Baturaja memperoleh dana zakat Rp. 2.972.000.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Atika, yang berjudul "Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat", Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1. Strategi BAZNAS dalam memaksimalkan pengelolaan Zakat yakni Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Maros, strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Maros, strategi aksi dari pengelolaan zakat. 2. Efektifitas pendistribusian zakat di kabupaten Maros dapat dipengaruhi dalam tiga faktor penting yakni Potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS kabupaten Maros dan keberhasilan dari distribusi, namun ketidakberhasilan dalam pengumpulan zakat, dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Hal pembeda dari penelitian ini dengan penelitian saudara Nur Atika adalah Pelatihan Program yang diberikan BAZNAS Kabupaten OKU kepada para Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sekabupaten OKU tiap tahun sekali untuk meningkatkan kualitas Unit pengumpul Zakat di Kabupaten OKU dan biasanya berlangsung pada akhir tahun, ternyata kurang berdampak karena jangka waktu yang lama, sedangkan di BAZNAS OKU setiap satu bulan sekali ada pertemuan dari para UPZ UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Kecamatan, UPZ instansi pendidikan untuk kegiatan sosialisasi dan pelaporan hasil, sedangkan di lingkup UPZ masjid setiap tiga bulan sekali ada pengecekan dari staf BAZNAS untuk memantau perolehan dana ZIS, kegiatan rutin dan berjangka sedang tersebut ternyata lebih efektif.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Strategi Optimalisasi Pengumpulan (*Fundraising*) Dana ZIS di BAZNAS OKU Melalui Kinerja UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

Sebagai suatu organisasi yang melakukan segala hal dengan perencanaan dan pembagian tugas yang sudah tertata dengan baik, BAZNAS Kabupaten OKU dalam menjalankan aktivitasnya ternyata juga tidak lepas dari masalah yang dihadapinya. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa zakat itu hanya terbatas pada zakat fitrah saja, maka perlu diadakan sosialisasi yang berkelanjutan dalam membuka kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban zakat selain dari zakat fitrah saja. Bahkan menurut Bapak Fathul Manan, sosialisasi dan pendidikan seperti ini untuk membuka kesadaran masyarakat butuh waktu yang cukup lama.

Selain kendala pemahaman kepada masyarakat yang awam tentang Zakat, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) di setiap UPZ juga masih menjadi kendala dalam mewujudkan pengelola amil yang profesional, rata-rata yang menjadi anggota di UPZ kurang begitu antusias dalam mengembangkan UPZ-nya, hal ini dikarenakan ada kesibukan tersendiri dari setiap individu dengan pekerjaannya yang sudah digeluti sebelum menjadi pengurus UPZ masjid khususnya dalam pencarian nafkahnya untuk keluarga.

Kendala dalam instansi sendiri juga masih terasa karena minimnya staf di BAZNAS OKU yang hanya 10 orang, pekerjaan yang tidak sedikit membutuhkan tenaga lebih dalam menangani atau mengelola dana ZIS. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Darman Syafe'i, Se.M.Si selaku Ketua BAZNAS OKU, jumlah staf yang minim memang sudah ditentukan oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab II bagian keanggotaan pasal 1 yang berbunyi "BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) anggota" (Wawancara, Bapak Darman Syafe'i, Se.M.Si selaku Ketua BAZNAS Kabupaten OKU, pada 18 September 2023).

Salah satu faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan perolehan dana ZIS di BAZNAS OKU yang tidak sesuai dengan potensi tersebut adalah belum adanya kebijakan pemerintah mengenai undang-undang tentang kewajiban zakat bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS (Pegawai Negara Sipil), sehingga perolehan dana zakat profesi terbilang masih minim di Kabupaten OKU karena kendala regulasi. BAZNAS OKU sangat mengharapkan akan adanya Undang-Undang atau minimal PERDA (Peraturan Daerah) tentang Wajib Zakat kepada para ASN di Kabupaten OKU, demi pemerataan ekonomi untuk kegiatan sosial.

Kendala lain yang menjadi penghambat adalah sarana prasarana yang dirasa masih kurang oleh BAZNAS OKU, kantor yang seadanya yang masih minim, transportasi kendaraan juga belum sesuai dengan kerja seluruh staf serta peralatan kantor yang dirasa masih kurang.

Secara garis besar kendala BAZNAS OKU dalam fundraising ZIS yang pertama adalah kesadaran masyarakat tentang zakat mal yang masih minim. Kedua, SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang. Ketiga, belum ada peran pemerintah dalam mengambil kebijakan peraturan pemungutan zakat. Terakhir, Keterbatasan gedung, keterbatasan transportasi, keterbatasan alat dan peralatan kantor BAZNAS Kabupaten OKU.

3. Solusi BAZNAS OKU Untuk Optimalisasi Kinerja UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Dalam Fundraising ZIS

Sebuah organisasi ketika menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan aktivitasnya, maka ia dituntut untuk memetakan masalah itu secara komprehensif sebelum akhirnya membuat skala prioritas mana yang paling utama dan mendesak untuk ditanggulangi.

Sebagai upaya strategi optimalisasi fundraising dana ZIS, sosialisasi dan pendidikan yang dilakukan pada masyarakat untuk meminimalisir kendala dalam minimnya pemahaman tentang zakat, BAZNAS Kabupaten OKU melakukan kerja sama kepada kiai-kiai dan seluruh Kepala Desa di Kabupaten OKU. Sosialisasi adalah bagian dari strategi terhadap respon masyarakat, tingkatan ini disebut *Enterprise strategy* yang berkaitan dengan respon masyarakat, setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol (Alhaksbi, 2015).

Kuota/SDM yang terbatas masih menjadi kendala selanjutnya dalam menjalankan program BAZNAS keseluruhan, dengan kendala SDM tersebut BAZNAS OKU berusaha mencari solusi dengan pemberian wawasan kepada para UPZ di setiap Kecamatan. Pemberian pelatihan zakat juga diberikan kepada para amil BAZNAS dalam menghadapi isu terbaru tentang zakat, karena tidak menutup kemungkinan permasalahan zakat terus berkembang. Strategi ini termasuk dalam kategori *functional strategy* yang berjenis Strategi isu stratejikal, fungsi utamanya adalah mengontrol lingkungan, baik lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui maupun situasi yang berubah. BAZNAS harus bisa menghadapi situasi isu yang berubah sesuai dengan perkembangan terbaru dengan pemberian edukasi terbaru kepada amil maupun masyarakat untuk menciptakan generasi SDM yang mumpuni

Pencarian solusi yang selanjutnya yakni tentang permasalahan pemungutan zakat profesi, untuk memaksimalkan perolehan dana zakat dari para ASN khususnya perlu ada pembaruan regulasi wajib zakat profesi. Solusi pembuatan UU wajib zakat kepada para ASN ini tidak bisa dilakukan oleh BAZNAS jika tidak berkordinasi dengan lembaga pemerintah yang berwenang, pihak BAZNAS hanya bisa memberikan saran kepada lembaga legislatif untuk pembahasan aturan ini. Pemberian masukan kepada lembaga pemerintah untuk wajib zakat bagi ASN nantinya akan dipotong pajaknya agar tidak ada kesenjangan sosial di berbagai pihak yang keberatan. Kategori strategi ini masuk dalam *Business strategy*, strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana pasaran ditengah masyarakat bagaimana menetapkan organisasi ditengah para pengusaha (pemerintah), para pengusaha, para legislatif, para politisi dan sebagainya (Wawancara, Bapak Darman Syafe'i, Se.M.Si Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten OKU , pada 18 September 2023). Strategi BAZNAS dimana harus berhubungan dengan pemerintah atau para legislatif untuk menentukan kebijakan baru tentang zakat.

Solusi selanjutnya untuk permasalahan sarana yang kurang di BAZNAS OKU dari keterbatasan gedung, transportasi, alat dan peralatan kantor nantinya dilakukana renovasi secara bertahap. Mulai perbaikan kantor dan penambahan alat transportasi

untuk menujung efektivitas kerja.

Secara garis besar solusi dari masalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait zakat, infaq, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten OKU menganggap masalah ini adalah masalah terstruktur. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dikatakan oleh Bapak H.A.Karim,S.Pd.I berdasarkan pengalaman beliau selama ini dalam memberikan kesadaran masyarakat terkait zakat mal, membuktikan bahwa penyadaran itu butuh bertahun-tahun. Oleh karena itu, solusi yang dibuat pun bersifat jangka panjang yaitu sosialisai secara intensif.

Tantangan yang dialami BAZNAS Kabupaten OKU yaitu dengan SDM yang jumlahnya hanya 10 orang, bagaimana bisa untuk tetap berusaha memaksimalkan kinerjanya demi masyarakat. Dengan begitu BAZNAS Kabupaten OKU tertantang untuk terus maju dan berusaha bekerja sama kepada seluruh UPZ terkait dalam membantu mensukseskan program, pemberian pelatihan para amil juga digalakkan untuk mmenciptakan profesionalisme kerja.

Terkait kendala regulasi tentang pemungutan wajib zakat bagi para ASN ini merupakan harapan bagi seluruh BAZNAS di Indonesia sebagai organisasi pengelola zakat nasional, hal ini perlu di rapatkan besar oleh pemerintah lembaga legislatif bersama tokoh agama nasional atau MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam mengkaji permasalahan ini, karena banyak golongan yang akan terkait jika ingin menerapkan UU wajib zakat.

4. Penerapan Digital Qris Di Kantor BAZNAS OKU

Inovasi pembayaran berbasis QR tersebut telah distandarisasi oleh Bank Indonesia bersama dengan para PJSP pada tanggal 17 Agustus 2019 dengan menerbitkan QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai penyatuan berbagai macam kode QR milik PJSP yang disederhanakan menjadi 1 kode QR saja agar proses transaksi bisa lebih cepat, mudah, aman, handal dan murah tanpa perlu bayar biaya admin beda bank. Jadi apapun aplikasi m-banking ataupun e-wallet yang dimiliki oleh para donatur, lembaga selaku merchant cukup menyediakan 1 kode QR saja dari rekening yang dimiliki (Sriekaningsih, 2020).

Berbagai kemudahan tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa lembaga zakat seperti BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang telah menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran. Lembaga tersebut melakukan sosialisasi dan promosi menggunakan media tatap muka, bulletin dan media sosial online. Selain itu, BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah juga turut menggunakan QRIS sebagai salah satu media pembayaran zakat ataupun infaq, dengan memanfaatkan media sosial online sebagai sarana sosialisasi dan promosinya. Bukan hanya BAZNAS, Yayasan Masjid Jami' Kota Malang juga turut menggunakan digital payment QRIS untuk menghimpun dana infaq.

Sebelum adanya QRIS, BAZNAS Kabupaten OKU melakukan upaya *fundraising* dengan menyediakan beberapa layanan pembayaran zakat dan infaq. Pertama, muzakki maupun munfiq datang langsung ke kantor BAZNAS Kab. Tulungagung untuk melakukan pembayaran secara tunai. Kedua, layanan transfer melalui nomor rekening Bank BRI, Bank Sumsel Babel, Bank BPR Baturaja serta Bank BSI. Ketiga, layanan jemput zakat apabila muzakki/munfiq berhalangan untuk datang ke kantor dan tidak memiliki rekening untuk melakukan pembayaran via transfer.

Bagi lembaga zakat, kehadiran sistem informasi dengan menggunakan QRIS ini ditujukan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan setiap individu dari lembaga tersebut (*amil zakat*) dalam melakukan transaksi ZIS.

Qris di BAZNAS Kabupaten OKU bertujuan untuk meningkatkan nilai responsivitas BAZNAS sebagai lembaga amil ZIS. Sebagaimana telah dicantumkan pada laman Bank Indonesia tentang sistem pembayaran nontunai yang berjudul "Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi Standar *Quick Respons Code* untuk pembayaran." Dalam peraturan tersebut disebutkan Qris dibuat atas pertimbangan salah satunya ialah pada poin c. yang bertuliskan, "Agar penggunaan *Quick response code* dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital berjalan optimal, ditetapkan standar nasional *quick response code* untuk pembayaran yang diberi nama "*Qr Code Indonesian Standard*" (Qris). Keberadaan Qris diharapkan dapat memastikan efisiensi dan meminimalisir fragmentasi dalam praktik penggunaan *quick response code* untuk pembayaran.

Qris memberikan kemudahan pada pihak BAZNAS maupun donatur, sistem Qris tersedia 24 jam dalam artian, donatur bisa mendonasikan dananya kapanpun dan dimanapun dan secara sistematis langsung mendapatkan notifikasi E-mail dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tentang berhasilnya transaksi mereka dan sesegera mungkin mendapatkan bukti setor donasi dari pihak BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten OKU menjalankan fungsi keprofesionalan mereka dengan memanfaatkan media yang ada untuk menyebarkan Qr Code Qris, yaitu antara lain melalui banner yang mereka buat, bisa juga dari broadcast Whatsapp, Instagram, hingga Facebook. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Manager Informasi dan Teknologi BAZNAS, yang dijelaskan sebagai berikut:

"Kegiatan pengelolaan ZIS dari proses pengumpulan zakat dilakukan secara tersistem melalui teknologi komputer. BAZNAS sebelumnya pernah memiliki Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZT) seiring dengan perkembangan zaman BAZNAS Kab OKU memperkenalkan Aplikasi QRIS Kepada Masyarakat Kab OKU" (Wawancara, Bapak Darman Syafe'i, Se.M.Si Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten OKU, pada 18 September 2023).

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem yang saat ini diterapkan, dirancang agar dalam melakukan pengelolaan zakat, setiap organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat tersentralisasi. Dengan kata lain sistem ini digunakan sebagai upaya untuk merealisasikan pengelolaan zakat secara nasional yaitu dengan mengintegrasikan data pengelolaan ZIS dari tiap-tiap BAZNAS Daerah, maka BAZNAS Pusat selaku koordinator badan/lembaga pengelola zakat dapat memonitoring kegiatan yang bersifat operasional pengelolaan ZIS sehari-hari.

Aktivitas operasional sehari-hari seperti transaksi penghimpunan ZIS, penginputan database muzakki, database mustahik, donasi yang telah tersalurkan, nantinya akan dapat diakses oleh BAZNAS Pusat. Dengan begitu, Qris ini dibangun untuk memudahkan dari sisi pengendalian melalui monitoring. Oleh karenanya semua kegiatan sistem informasi manajemen dilakukan secara komputerisasi, maka dapat mempermudah dalam pencatatan penghimpunan, penyaluran yang telah terpisah sesuai dengan bagiannya masing-masing dan juga data yang telah diubah ke dalam bentuk informasi akan memudahkan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Manager Informasi dan Teknologi BAZNAS dijelaskan sebagai berikut:

"Arus perkembangan teknologi saat ini menuntun kita untuk lebih expert dalam mengikutinya. Dukungan teknologi akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas sebuah lembaga. Sistem Informasi Manajemen yang telah kami bangun dan kembangkan tentu menjadi punya nilai tersendiri. Maka ketika diawal

perancangannya, kami men-design sebaik mungkin agar dalam penggunaannya tidak memiliki kerumitan dalam proses penginputan data. Selain itu kami juga turut sertakan unsur-unsur yang menarik dalam aplikasi sistem ini agar penggunanya dapat merasa nyaman dan terbiasa” (Wawancara, Bapak Darman Syafe’i, Se.M.Si Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten OKU , pada 18 September 2023).

Menurut hemat peneliti, dengan adanya paradigma baru dalam sistem manajemen modern seperti ini dapat membantu BAZNAS untuk memaksimalkan kinerjanya sebagai amil zakat yang professional dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.

Pada prinsipnya sistem pengelolaan zakat tidak lepas dari unsur-unsur seperti muzakki, mustahik, amil, penghimpunan, penyaluran, pelayanan. Jika tidak ada muzakki, sangat tidak mungkin akan ada dana zakat yang terhimpun. Demikian pula jika tidak ada mustahik, maka dana zakat yang telah terhimpun tidak dapat tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Qris juga dirancang dalam peningkatan pelayanan terhadap muzakki maupun mustahik dari tahap penghimpunan sampai pada penyaluran.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten OKU yaitu sebagai berikut :

“Mekanisme Qris dalam pengelolaan ZIS dari tahap penghimpunan sampai dengan penyaluran sebenarnya itu bisa dikatakan sangat simple sekali. Artinya kita memposisikan sistem ini seperti aplikasi kasir, yang berbasis kas masuk dan kas keluar“. Wawancara, Bapak Darman Syafe’i, Se.M.Si Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten OKU , pada 18 September 2023).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS secara terkomputerisasi dapat memudahkan BAZNAS dalam melakukan aktivitas pengelolaan zakat dengan cara efektif dan efisien.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan digital QRIS di BAZNAS OKU dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Dalam setiap pelaksanaan sebuah organisasi, ada beberapa faktor yang dapat mendukung serta menghambat berjalannya sebuah sistem infomasi manajemen, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Dilihat dari sisi teknologi, berdasarkan wawancara peneliti dengan H. A.Karim, S.Pd.I selaku Wakil Ketua I Baznas Kabupaten OKU dijelaskan sebagai berikut :

“Dengan teknologi yang saat ini sudah semakin canggih akan mengefektifkan dan mengefisienkan setiap transaksi Penerapan digital QRIS. Dukungan Sistem Informasi Manajemen ini pula yang membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional“ (Wawancara, Bapak Darman Syafe’i, Se.M.Si Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten OKU , pada 18 September 2023).

Dalam penerapannya, QRIS memiliki sebuah sub sistem yang bernama *Enterprise Resource Planning (ERP)*. Sistem tersebut yang mengintegrasikan data pengelolaan ZIS dari seluruh BAZNAS Daerah tingkat Provinsi. Melalui sistem ini, maka BAZNAS Pusat akan lebih mudah melakukan monitoring terhadap data pengelolaan ZIS yang diperoleh dari seluruh BAZNAS Provinsi di Indonesia. Data yang masuk ke BAZNAS Pusat,yakni meliputi pencatatan transaksi harian, *database*

muzakki, *database* mustahik, jumlah penghimpunan dan juga alokasi penyaluran dana ZIS tersebut.

Sedangkan bila dilihat dari teknis pelaksanaannya, berdasarkan wawancara peneliti dengan H. A.Karim, S.Pd.I selaku Wakil Ketua I Baznas Kabupaten OKU dijelaskan sebagai berikut :

“Dukungan sumber daya manusia atau amilBAZNAS yang mumpuni dan kompeten dalam mengoperasikan sistem ini tentunya akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas kinerja BAZNAS sebagai amil yang professional” (Wawancara, Bapak Darman Syafe’i, Se.M.Si Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten OKU , pada 18 September 2023).

Sebagaimana keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwa amil BAZNAS turut berperan dalam merealisasikan pengelolaan ZIS berbasis teknologi informasi.

2. Faktor Penghambat

Dalam Penerapan digital QRIS di BAZNAS OKU ini ada beberapa hambatan yang terjadi. Bila dilihat dari sisi pengendaliannya, berdasarkan wawancara peneliti dengan H. A.Karim, S.Pd.I selaku Wakil Ketua I Baznas Kabupaten OKU dijelaskan sebagai berikut :

“BAZNAS belum memiliki suatu sistem verifikasi data atau verifikator dalam mengukur kevalidan dari setiap data operasional Penerapan digital QRIS di BAZNAS OKU yang diinput oleh setiap BAZNAS Daerah. Jadi dari sisi monitoringnya, kita hanya bisa melihat darikeaktifan BAZNAS Daerah dalam menggunakan sistem ini meskipun hal itu tidak dapat dijadikanukuran valid atau tidaknya data. Namun sisi pengendalian tetap diupayakan BAZNAS sebagai langkah antisipasi, yaitu dengan melihat laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dari setiap BAZNAS Daerah yang telah di audit syariat dan keuangan” (Wawancara, Bapak Darman Syafe’i, Se.M.Si Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten OKU , pada 18 September 2023).

Sebagaimana yang dipaparkan dalam keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa BAZNAS belum sepenuhnya menggunakan sistem ini secara baik dan tepat guna, khususnya pada sisi pengendalian sistem tersebut yang belum memiliki verifikator data.

Sedangkan bila dilihat dari sisi penggunaan sistemnya, berdasarkan wawancara peneliti dengan H. A.Karim, S.Pd.I selaku Wakil Ketua I Baznas Kabupaten OKU dijelaskan sebagai berikut :

“Kurangnya dukungan yang menyeluruh dari masing-masing pengurus BAZNAS Daerah, menurutcatatan kami sampai pada tahun 2021 kita sudahmelakukan pelatihan sistem ini kepada 250 BAZNAS Daerah, tetapi diakhir tahun tersebut kita akumulasikan hanya sebanyak 50 BAZNAS Daerah yang aktif menggunakan sistem ini, faktornya karena kurangnya teknisi atau tenaga ahli di bidang IT dan kesediaan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dapat digunakan”(Wawancara, Bapak Darman Syafe’i, Se.M.Si Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten OKU , pada 18 September 2023)

Dari keterangan tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam penggunaan sistem ini ternyata masih terdapat kendala-kendala diantaranya adalah kurang tersedianya tenaga ahli yang cukup di bidang IT pada BAZNAS Daerah dan kesediaan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dapat digunakan.

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam penggunaan sistem ini juga terletak pada pihak *ekstern*, dalam hal ini yakni muzakki dan mustahik. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa muzakki dan mustahik BAZNAS yang dipilih secara *incidental*, peneliti menemukan bahwa masih kurangnya antusiasme dari muzakki maupun mustahik dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini seperti internet untuk memperoleh informasi Penerapan digital QRIS di BAZNAS OKU. Faktornya adalah karenaketerbatasan pengetahuan, sehingga diantara muzakki

dan mustahik masih belum begitu mengerti dalam mengoperasikan sistem pengelolaan zakat yang sudah berbasis teknologi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Fatoni, 2006, "*Metodologi peneltiandan Tehnik Penyusunan skripsi*", PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Abidah, Atik, "*Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*", kodifikasi, Vol. 10.
- Alhaksbi, Leo, 2015. "*Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Rokan Hilir*", JOM Fisip Vo. 2 No. 2, Universitas Riau.
- Amirullah dan Sri Budi Cantika, 2002. *Manajemen Stratejik*, Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Anggreiny, Supriana, 2021. *Strategi Penghimpunan zis(zakat, infaq dan sedekah) Melalui Digital Qris provinsi KalimantanTengah*, programstudi Manajemen Zakat dan Wakaf,,Universitas IAIN Purwokerto.
- Arifin, Gus, 2011. *Zakat, Infak, dan Shadaqah: Dilengkapi dengan Tinjauan 4 Madzhab*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional*. www.baznas.go.id/profil.
- Beiq, Irfan Syauqi, 2019. *Direktur BAZNAS, "Hukum Zakat Online"*. BAZNAS TV.
- Bukhari, Al-, Al-Adab Al-Mufrad, Ed. by Muhammad Fuad Abd al-Baqi, no. 287, cet. III (Beirut: Dar alBasyair al-Islamiyah, 1409 H), h. 108; Shahih al-Bukhari, 1-16
- Bungin, Burhan, 2005. "*Metode PenelitianKuantitatif*", Kencana, Jakarta.
- Coryna, ItaAulia , 2015. Hendri Tanjung. *Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. Jurnal Al-Muzara"ah,Vol.3, No.2.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2006. Maghfirah Pustaka, Jakarta.
- Didin, Hafidhuddin, 2008..*Panduan PraktisTentangZakat, Infak Sedekah*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Diriwayatkanoleh Bukhari di dalam Shahih Bukharii, Kitab al-Jihad wa as-Siyar, Bab Man Akhadza bi ar-Rukkab wa Wahwih, Jilid IV, h. 68; Muslim di dalam Shahih Muslim, Kitab Az-Zakah, Bab Bayani Anna Isma as-Shadaqati yaqa'u 'ala Kulli Nau'in min al-Ma'ruf, Jilid II, h. 699, hadits nomor 56; dan Ahmad di dalam Musnad Ahmad, Jilid II,
- Dqlab,*Teknik Trigulasi dalam pengelola data kualitatif*,<https://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>.
- Hafidhuddin, Didin, 2004. *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Cetakan KeEmpat* Gema Insani Press, Jakarta.
- Hamzah, Amir, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Literasi Nusantara, Malang.
- Hanik, Fitriani. 2018. *Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian Di Indonesia)*. EL BARKA: Journal of Islamic

Economics and Business. Vol. 1 No. 1.

Hasanudin, 2013. "Strategi Fundraising Zakat dan Waqaf", *Jurnal Manajemen Dakwah*, No. 1 Juni 2013.

Hasibuan, 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.

Hidayah, Safira Nurul, *Tinjauan hukum islam terhadap pembayaran zakat online*.

Hutabarat, Jemsley dan Martani Huseini, *Pengantar Manajemen Strategik Kontemporer: Strategik di Tengah Operasional* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Ichwan, Afiful dan Ruslan Abdul Ghofur, *Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech GoPay*

Ichwan, Afiful, *Pengaruh Digital Literacy dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) Melalui Fintech GO-PAY Pada BAZNAS*.

IdCloudHost, *Apaitu Qris pengertian, Keunggulan, Manfaat dan Cara Daftarnya*, <https://idcloudhost.com/2021/02/11/apaitu-qris-pengertian-keunggulan-manfaat-dan-cara-daftarnya/> m11febuari 2021.

Jurnal Al Azhar *Indonesia Seri Ilmu Sosial* Vol. 1, No.2, Agustus 2020

Jurnal SDM, "Konsep Strategi, Definisi, Perumusan, Tingkatan, dan Jenis Strategi", artikel diakses pada 14 Januari 2015 dari <http://jurnalsdm.blogspot.com/2009/08/konsep-strategi-definisiperumusan.html>

Khairina, Nazlah, 2019. *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*, *Jurnal Ekonomi Syariah AT-TAWASSUTH*, Vol 4, No.1.

Kusnardi, 2001, *Pengantar Manajemen Strategi, Cetakan Ke-Dua*, Universitas Brawijaya, Malang.

Moleong, Lexy, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Murtadho Ridwan, 2016. "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", *Jurnal Penelitian*, Vol.10, No. 2.

Murtopo, Ali, 1978. *Strategi Kebudayaan* CSIS, Jakarta.

Nasional Republik Indonesia, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

News, Antara, 2022. *BAZNAS Oku sumsel permudah masyarakat membayar ZIS*, <https://www.antaranews.com>.

Qadir, Abdurrachman, 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Qoyyim, Arah Hasanah, Sisca Debyola Widuhung, *Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2015-2019*.

Rais, M. Amien, 1998. *Al-Islam dan Iptek*, Perumus Fakultas Teknik UMJ, Jakarta.

Sari, Elsi Kartika, 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT. Grasindo. Jakarta.

- Sedarmayanti, 2007. *Manajemen Sumber Daya Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Refika Aditama. Bandung.
- Sihaloho, Josep Evan,dkk., 2020. *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard BagiPerkembangan UMKM di Medan*, Jurnal Manajemen Bisnis,vol.17,No.2.
- Sriekaningsih, Ana, 2020, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*, Andi, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabet.
- Tamzis, 2018. *Zakat, Infaq, Sedekah dan wakaf*, <https://www.tamzis.id/page/21-zakat-infaq-sedekah-dan-wakaf,2018>.
- Tim Prima Pena, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta.
- Website Resmi Bank Indonesia, Diakses pada tanggal 01 Juni 2023 pada laman <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>
- Yuliani, Siwut, 2014. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perberdayaan Mustahik Di Lembaga Amil Zakat ,Infaq dan shodaqoh (Lazis) Muhammadiyah Kabupaten Lamongan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampe l.
- Zahida, 2019. Agrianisa Nuriz, *Pengelolaan Zis Dan Perannya Dalam Mendukung Gerakan Desa Sehat Dan Cerdas (GDSC) (Studi Kasus Baznas Kabupaten Bojonegoro)*,Jurnal Ilmiah,Vol 8,No.1.

